

BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA-TUNJANGAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA-  
PERUBAHAN KETIGA

2026

PERBUP KAB BANGKA NO 5 BD2026/NO 5, 10 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR  
56 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11  
Tahun 2021 yang mengamanatkan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa  
mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan  
tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan  
Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi selain menerima penghasilan tetap, kepala desa dan  
perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, berdasarkan  
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Peraturan Bupati tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56  
Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan  
Permusyawaratan Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati Bangka ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI No. 1945, UU  
No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UU No. 6  
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.  
3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No.  
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir  
dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.  
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No. 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten  
Bangka di Provinsi Bangka Belitung, PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana  
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir  
dengan PP No. 11 Tahun 2021, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang tentang  
Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Kab. Bangka No. 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bangka No.31 Tahun 2019  
tentang Perubahan atas Perbup Kab Bangka No. 68 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,  
Perbup Kab Bangka No. 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa,  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Bangka No. 48 Tahun  
2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2019 Tentang Besaran  
Penghasilan Peraturan Desa dan Tunjangan Badan permusyawaratan Desa sebagaimana  
telah beberap kali diubah terakhir dengan Perbup Bangka No. 48 Tahun 2019 tentang  
Peraturan Kedua Atas Perbup Bangka No. 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan  
Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bangka ini mengatur perubahan besaran penghasilan  
tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan  
Desa di Kabupaten Bangka. Penyesuaian ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan  
aparatur desa dan efektifitas tata kelola pemerintah desa. Materi pokok mencakup standar  
biaya penghasilan dan tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah  
guna mendukung optimalisasi pelayanan publik di tingkat desa.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2026 dan ditetapkan 12  
Maret 2026.